



PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN

(Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara
1434/PDT.G/2023/PA.Bgr)

Sarippudin



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Hukum**

**PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN
(Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara
1434/PDT.G/2023/PA.Bgr)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

SARIPPUDIN

2015017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)**” yang disusun oleh Sarippudin Nomor Induk Mahasiswa: 2015017 telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan ke Sidang munaqasyah.

Bogor, 03 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad Fauzi' with a stylized initial 'A' and 'F'.

Akhmad Fauzi M.Ud

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)" yang disusun oleh Sarippudin Nomor Induk Mahasiswa: 2015017 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 05 Februari 2024 dan revisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bogor, 03 Januari 2024

Dekan,

Dr. Muhammad, S.H, M.H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I.

(Penguji 1)

()

Tgl.

2. Kholis Bidayati, SH, MA.

(Penguji 2)

()

Tgl.

3. Akhmad Fauzi, M.Ud.

(Pembimbing)

()

Tgl.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarippudin

NIM : 2015017

Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 04 Maret 1986

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)**" adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 03 Januari 2024



Sarippudin

NIM: 2015017

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sarippudin

Judul : “Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”

Pembimbing : Akhmad Fauzi, M.Ud.

No	Hari/Tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/10 Januari	Perbaikan	
2.	Sabtu/13 Januari		
3.	Rabu/16 Januari	Perbaikan	
4.	Rabu/24 Januari	Perbaikan	
5.	Jum'at/26 Januari		
6.	Rabu/31 Januari	Perbaikan	

Pembimbing,



Akhmad Fauzi, M.Ud.

ABSTRAK

Sarippudin, “Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)” Skripsi Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengadilan kasus perceraian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertimbangan masalah hakim terhadap anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr? 2. Bagaimana mengimplementasikan masalah hakim terhadap hak anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr?

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan data primer yaitu putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan beberapa bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan langkah seperti reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, hakim menjadikan implementasi kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama. Dengan memperhatikan ancaman konflik rumah tangga terhadap stabilitas anak, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk melindungi anak dari dampak psikologis negatif. Melalui talak sebagai alat hukum, kejelasan status pernikahan dihasilkan guna menjaga stabilitas emosional anak. Penetapan pengasuhan anak di bawah ibu kandungnya dan biaya hak asuh mencerminkan perhatian hakim terhadap kesejahteraan dan kebutuhan finansial anak. Putusan ini, sebagai tindakan tegas setelah upaya perdamaian, mencerminkan komitmen hakim terhadap kepentingan terbaik anak, memastikan lingkungan yang stabil dan pemenuhan kebutuhan anak secara berkala pasca perceraian.

Kata Kunci: *Implementasi, Masalah, Putusan Pengadilan*

ABSTRACT

Sarippudin, "The Judge's Consideration of Children's Rights After Divorce (Decision of the Bogor Religious Court Case Number 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)" Thesis Jakarta: Islamic Family Law Study Program. Nahdlatul Ulama Indonesia University (UNUSIA) Jakarta. 2024

This research aims to analyze problems in implementing the principle of the best interests of children in divorce cases with the following research questions: 1. How do judges consider post-divorce children in case decision Number 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr? 2. How to implement the judge's concerns regarding children's rights after divorce in case decision Number 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr?

The research method employed in this study is normative legal research. This type of research adopts a qualitative approach and utilizes primary data, namely the court decision of the Religious Court of Bogor Number 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, along with various legal sources relevant to the study. Data analysis involves steps such as data reduction, data presentation, conclusion, and verification.

The results of this research indicate that in the divorce case Number 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, the judge prioritized the implementation of the best interest for children. Considering the threat of marital conflict to the stability of the child, the judge granted the plaintiff's lawsuit to protect the child from negative psychological impacts. Through talak as a legal instrument, the clarity of marital status was produced to maintain the emotional stability of the child. The determination of custody under the biological mother and the cost of child custody reflects the judge's concern for the welfare and financial needs of the child. This decision, as a decisive action after reconciliation efforts, reflects the judge's commitment to the best interest for children, ensuring a stable environment and periodic fulfillment of the child's needs post-divorce.

Keywords: Implementation, Best Interest for Children, Court Decision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Pernyataan rasa syukur kepada sang khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan, dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:


1. Kepada kedua orang tua tercinta Abah Sinam dan Emak Aan atas doa yang tidak terputus. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga sudah senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D. selaku Wakil Rektor IV Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
3. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

4. Bapak Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
5. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
6. Bapak Dr. Muhammad Afifi, M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
7. Ibu Rina Septiani, MA, Hk selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
8. Bapak Akhmad fauzi, M.Ud. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dan sekaligus dosen pembimbing yang tanpa lelah senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Tazkiya Ashfia, S.H., M.H.I, selaku dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
10. Ibu Dr. Hj. Fitriyani M.H.I, selaku dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
11. Kepada adik tersayang Naila Fajri Ma'rifatun Nur yang senantiasa memberikan semangat motivasi dan dukungannya. Semoga akhir tahun yah, serius nikah.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti,

Bogor, 03 Januari 2024



Sarippudin

NIM: 2015017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.iii
FORM BIMBINGAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Teknik Pengumpulan Data	9
G. Manfaat Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Diskursus Masalah dalam Hukum Islam.....	16
B. Diskursus Anak	19
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	24
D. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif.....	30
E. Asas Kepentingan Terbaik Anak (Masalah)	34
F. Putusan Hakim Dalam Hak Asuh Anak.....	37
G. Kerangka Berpikir.....	40
H. Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr	44

2. Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr	53
B. Pembahasan/Analisis.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian ialah suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri. Angka perceraian berdasarkan data putusan registrasi perceraian tahun 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia jumlahnya mencapai 467.624 kasus, yang didominasi kalangan muda dari kalangan milenial berusia 30-40 tahun. Statistik angka perceraian kota Bogor Tahun 2023, cerai gugat berjumlah 1.252 perkara dan cerai talak 370 perkara, data ini menunjukkan bahwa kasus perceraian di kota Bogor sangat tinggi.

Meskipun perkawinan berakhir dengan perceraian, hal itu tidak mengakhiri kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Setelah perceraian, orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak, dan sebaliknya, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh keduanya (Azani & Novalis, 2022: 46). Pada tahun 1990, Indonesia secara resmi mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi UNCRC, Indonesia secara sukarela mengikatkan diri pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. UNCRC memberikan pedoman mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Melalui ratifikasi ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCRC (Tanjung, 2016: 3).

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip utama perlindungan anak, meliputi prinsip non diskriminasi (Pasal 2), prinsip kepentingan terbaik anak (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12). Dari prinsip-prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik anak dianggap sebagai landasan utama untuk melindungi hak-hak anak dalam Konvensi. Prinsip ini

juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 3 Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang melibatkan anak, termasuk kebijakan lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif, atau badan legislatif, baik dari sektor negara maupun swasta.

Meskipun sudah ada regulasi yang melindungi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak terkhusus kepentingan terbaik anak pasca perceraian, namun fakta dilapangan menunjukkan masih terdapat anak yang ditelantarkan dan menjadi korban perceraian. Seperti data yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahunnya jumlah anak terlantar pasca perceraian yaitu sekitar 900.000 hingga 1.000.000 angka yang tinggi ini akan berdampak pada jangka panjang dan berpengaruh terhadap susunan dan tatanan sosial masyarakat. Data diatas bisa dijadikan bahan untuk mengetahui realita bagaimana perkara perceraian sangatlah berdampak pada kesejahteraan anak (Lawyer Keluarga, 2023: 6)

Pada dasarnya, setiap orang tua menerima anak sebagai anugerah Tuhan. Yang harus disyukuri dengan menjaga dan merawat anugerah tersebut, maka pada masing-masing orang tua dibebani suatu tanggung jawab dalam hal mendidik anak, sebab anak memiliki beberapa hak dasar seperti hak untuk memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, kembang dan juga mendapatkan perlindungan serta rasa aman dalam menjalani kehidupannya. Orang tua wajib untuk melangsungkan hak dan kewajibannya sebagai orang tua bagi anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang yang sempurna dan lengkap dari kedua orang tuanya (Navisa, 2020: 35).

Pada kenyataannya masih terjadi permasalahan dalam peristiwa perceraian utamanya yang berkaitan dengan kepentingan anak. Para orang tua yang bercerai ini melupakan kewajibannya sebagai orang tua dan kemudian menelantarkan anak setelah perceraian sehingga anak menjadi kekurangan

perhatian dan kasih sayang orang tua. Bahkan tidak jarang justru anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang tua sebab gangguan kesehatan mental pasca perceraian. Di Kota Bogor data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor sebanyak 129 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dan 40% diantaranya didominasi oleh anak. Tidak berhenti sampai disitu data yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bogor kasus kekerasan terhadap anak menempati peringkat kedua terbanyak di Kota Bogor setelah kasus narkoba (Nurgaraha, 2023).

Dalam penyelesaian perkara hak asuh anak di pengadilan agama Indonesia, terdapat variasi pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim, seperti pendekatan yuridis, normatif-teologis, dan progresif-sosiologis. Perbedaan ini dapat menghasilkan putusan yang beragam, terutama dalam interpretasi keadilan terkait hak asuh anak. Perbedaan penalaran ini mempengaruhi hak hukum perdata anak dan upaya pemenuhan hak kepentingan terbaik bagi mereka (Erisa, 2020: 35).

Terdapat kasus konkret dalam Putusan Pengadilan Agama di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Bogor tercatat sepanjang tahun 2023 terdapat 281 Putusan Pengadilan Agama yang melakukan gugatan ke pengadilan terhadap Hak Asuh Anak. Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Bogor untuk perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, hakim dalam keputusannya memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan tujuan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga perceraian tidak mengakhiri hubungan anak dengan kedua orang tua. Penetapan pemeliharaan anak diambil semata-mata untuk kepentingan anak, dengan harapan mereka tidak menjadi korban dari perceraian orang tua. Selain itu, putusan tersebut menegaskan bahwa satu orang tua tidak boleh menghalangi pihak lain yang ingin bertemu dengan anak. Namun sejauh ini perlu dikaji lebih dalam terkait putusan Pengadilan Agama Bogor apakah sudah mengimplementasi kepentingan terbaik untuk anak atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan kepentingan anak setelah terjadinya perceraian dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PERTIMBANGAN MASLAHAH HAKIM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”**.

B. Rumusan Penelitian

Permasalahan penulisan yang diajukan oleh penulis dapat diformulasikan sebagai berikut dalam penelitian ini:

1. Tidak jelasnya kriteria kepentingan terbaik anak. Kurangnya kejelasan dalam menentukan dan mengukur faktor-faktor yang mencakup "kepentingan terbaik anak" dalam konteks kasus perceraian.
2. Ketidakterediaan rujukan psikologis. Pengadilan tidak memiliki akses yang memadai terhadap ahli psikologis untuk memberikan masukan dan pandangan profesional terkait kepentingan anak.
3. Kurangnya pendidikan hukum untuk pihak yang terlibat. Orang tua dan pihak terkait tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait prinsip kepentingan terbaik anak.
4. Ketidakseimbangan kewenangan dan tanggung jawab orang tua. Tidak ada keseimbangan yang adekuat antara kewenangan dan tanggung jawab kedua orang tua agar sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

5. Ketidakjelasan tindak lanjut pelaksanaan putusan. Tidak jelasnya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam mencapai dan menjaga kepentingan terbaik anak pasca-putusan perceraian.

C. Pertanyaan Penelitian

Dalam upaya mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi lingkup masalah yang akan dibahas, fokus pada penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Rumusan masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Masalah hakim terhadap anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr?
2. Bagaimana mengimplementasikan masalah hakim terhadap hak anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Masalah hakim terhadap anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr.
2. Untuk mengetahui penerapan implementasi kepentingan terbaik anak dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum, peraturan-peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum itu sendiri daripada mengumpulkan data empiris. Metode ini cenderung mengacu pada aspek teoritis hukum dan berkaitan dengan pemahaman konsep-konsep hukum, interpretasi undang-undang, dan hubungan antar-norma (Pahlevi Annur, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan interpretasi subjektif terkait fenomena hukum yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui review dokumen dan literatur menjadi dasar untuk menggali pemahaman mendalam terkait norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan interpretasi hukum yang lebih baik, mengidentifikasi perkembangan hukum, atau memahami konsep-konsep hukum tertentu.

1. Data Dan Sumber Data

^ Dalam penelitian kualitatif, agar penelitian menjadi berkualitas, dibutuhkan pengumpulan data yang lengkap, terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan terkait dua jenis data tersebut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari objek atau sasaran penelitian, yaitu putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan beberapa bahan hukum terkait penelitian ini. Fokus utama penelitian adalah pada kasus gugat cerai akibat perselingkuhan Tergugat atau suami, yang diajukan di Pengadilan Agama Bogor.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam konteks penelitian ini mengacu pada informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang menjadi

dasar utama penelitian. Sumber data sekunder mencakup buku-buku ilmiah seperti "Hukum Perceraian dan Perkawinan," "Hukum Perdata Islam," dan "Hukum Perkawinan Islam," juga jurnal-jurnal, serta beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Pada tambahan informasi, data sekunder juga mencakup berbagai sumber lain yang memberikan dukungan dan melengkapi aspek-aspek penelitian ini.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berikut waktu dan lokasi penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

a. Waktu penelitian

Penulis menyusun penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih empat bulan dari bulan Oktober-Januari 2024, berawal dari pengajuan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi, sidang proposal skripsi, penelitian ke Pengadilan Agama Bogor sampai dengan sidang ujian akhir munaqosyah.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bogor yang terletak di JL. KH. R. Abdullah Bin Nuh, RT.01/RW.03, Curug Mekar, Kec. Bogor Bar, Kota Bogor, Jawa Barat 16113. Instansi ini dapat dihubungi melalui telepon di (0251) 8348643 atau melalui email di pa.bogor@gmail.com.

Pengadilan Agama Bogor dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pemerintah yang berfokus pada

bidang Hukum Keluarga Islam. Pemilihan ini didasarkan pada kaitannya dengan mata kuliah yang diambil selama perkuliahan.

3. Deskripsi Posisi Peneliti

Setiap penelitian kualitatif dengan teknik observasi mengharuskan peneliti untuk hadir atau bertemu langsung dengan sumber peneliti atau Narasumber (informan) dan terjun langsung ke tempat penelitian untuk menggali data dengan melakukan observasi yang mendalam (Pahlevi Annur, et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan perkara ini terkait putusan pada perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor.

4. Informan Peneliti

Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Noor, 2020). Peneliti beralasan memakai teknik Purposive Sampling adalah untuk melakukan pengumpulan data yang benar dan nyata, dengan cara bertanya kepada narasumber (informan) yang benar benar mengetahui dan memahami suatu pekerjaan di bidangnya. Supaya Purposive Sampling yang penulis gunakan ini dapat mempermudah pengumpulan data untuk penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan informasi atau data-data dari beberapa narasumber (informan), beberapa narasumber telah memberi beberapa data atau informasi yang fokus terhadap penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui metode observasi dan penelitian kepustakaan. Dalam melakukan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau pengamatan sebagai instrumen (Noor, 2020).

1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan pengumpulan data yang mencatat beberapa informasi dari narasumber (informan), dan beberapa data yang dilihat langsung di Pengadilan Agama Bogor selama penulis meneliti penelitian tersebut dengan artian pengambilan informasi atau data melalui pengamatan langsung dilapangan

2. Peneliti kepustakaan

Penelitian kepustakaan biasanya dapat dipahami melalui beberapa konsep ataupun cara, dengan cara metode ijtihad hakim yaitu menempuh berbagai buku dan referensi yang dapat dipahami dan sama dengan sasaran penelitian.

Selanjutnya instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat penilaian, karena penilaian adalah perolehan data apa yang sedang dipelajari dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara, metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau

kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes, tetapi metode observasi, instrumennya bernama checklist.

Maka dari itu peneliti, mengambil instrumen penelitian ini dalam bentuk instrumen observasi. Observasi dalam penelitian dapat diartikan sebagai perolehan data dengan melibatkan semua indera dan memusatkan pada suatu objek. Oleh karena itu observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penulis memanfaatkan instrumen penelitian berupa observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pahlevi Annur, et al. (2022). Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pengumpulan data yang diterapkan:

1. Studi Putusan

Studi putusan adalah sebuah metode memperoleh data melalui observasi dan mempelajari isi dari putusan tersebut, dan dari putusan ini penulis dapat menemukan awal penyebab permasalahan, sehingga terjadilah sebuah perceraian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah sebuah metode memperoleh data melalui studi kepustakaan dengan cara mencari beberapa data atau buku yang berkaitan dengan beberapa masalah yang diteliti, seperti ALQur'an, Hadist, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan beberapa Perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

Selanjutnya analisis adalah proses memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Pahleviannur et al., 2022)

Oleh karena itu, penulis lebih memusatkan perhatian pada proses analisis data dengan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses di mana penelitian atau analisis data dilakukan untuk mengurangi kompleksitas data dengan tetap mempertahankan informasi yang esensial. Tujuan dari reduksi data adalah membuat data yang lebih sederhana, lebih ringkas, tetapi tetap relevan dan informatif. Dengan demikian, reduksi data dapat diartikan sebagai langkah untuk memilih dan menyederhanakan data yang ditemukan dalam putusan Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr selama penelitian di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan demikian penyajian data adalah suatu kesimpulan dari keseluruhan informasi, yang biasanya

berbentuk naratif dan teks sehingga perlu adanya penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Adapun penyajian data dalam penelitian ini, dengan mengambil kesimpulan dari putusan Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dinaratifkan dengan bahasa penulis sendiri.

1. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Jadi yang dimaksud dengan kesimpulan atau verifikasi adalah mencari arti sebuah data atau informasi dengan cara mencari persamaan, perbedaan, ataupun hubungan. Atau dengan cara membandingkan kesesuaian yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian. Konsep dasar mengenai analisis putusan dalam penelitian ini yang penulis jadikan dasar dalam menganalisis putusan.

Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini (Noor, 2020), antara lain:

1. Validitas data

Validitas data dalam penelitian ini menjadi semakin kokoh melalui penerapan ketelitian yang cermat dalam setiap tahap pengumpulan dan analisis data. Observasi langsung memberikan dimensi realitas yang mendalam terkait dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak, serta menggali pandangan dan pemahaman pihak terlibat dalam kasus perceraian tersebut. Selain itu, studi dokumen yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT.G/2023/PA.Bgr

memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks dan kerangka hukum yang mempengaruhi keputusan pengadilan tersebut.

2. Reabilitas data

Dalam metode kualitatif, realibitas data dapat diusahakan melalui pelaksanaan penelitian, dengan cara mendata keseluruhan proses penelitian yang bisa dilakukan dengan menyusun bukti-bukti penelitian seperti foto saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bogor transkrip dokumen berupa putusan, skema, gambar, dan deskripsi lainnya, ataupun dengan cara mengaudit seluruh kegiatan penelitian seperti menentukan sumber data, mendefinisikan masalah, menganalisis beberapa data dan melakukan uji keabsahan data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pustaka untuk penulis dan institusi kampus dibidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya dalam pemberian hak atau kepentingan terbaik anak.
- b. Menyumbang pada pemahaman teoritis tentang implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks hukum keluarga dan perceraian. Sehingga dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan sistem hukum. Memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki atau meningkatkan prosedur hukum yang terkait dengan kasus perceraian dan kepentingan anak.
- b. Panduan untuk pengadilan dan pihak terkait. Menyediakan panduan praktis bagi pengadilan, orang tua, dan pihak terkait untuk memperbaiki

perlindungan dan pemenuhan kepentingan anak dalam konteks perceraian.

- c. Pendidikan masyarakat. Mendorong kesadaran masyarakat akan prinsip kepentingan terbaik anak dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi pada perlindungan anak dalam kasus perceraian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab pertama ini, skripsi dimulai dengan latar belakang penelitian, memfokuskan pada konteks dan urgensi permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, rumusan penelitian dan pertanyaan penelitian disajikan untuk memberikan gambaran tentang fokus penelitian. Tujuan penelitian, baik umum maupun khusus, diuraikan untuk memberi pemahaman tentang hasil yang diharapkan. Manfaat penelitian juga dikemukakan, meliputi implikasi teoritis, praktis, dan sosial. Terakhir, bab ini menyajikan sistematika penulisan, mencakup metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta deskripsi posisi peneliti.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini mendalami landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian. Pengertian perceraian, anak, dan hak-hak anak diuraikan untuk membentuk dasar pemahaman konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum keluarga. Selanjutnya, bab ini membahas pengertian perlindungan anak dan menjelaskan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu disajikan untuk menunjukkan kontribusi penelitian terhadap literatur yang telah ada.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang melibatkan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Analisis dilakukan terhadap penerapan prinsip tersebut dan hubungannya dengan perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Temuan kajian dijabarkan secara rinci sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan.

Bab IV: Penutup. Bab penutup ini berfungsi sebagai rangkuman dari seluruh penelitian. Kesimpulan disajikan sebagai ringkasan utama dari temuan penelitian dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sementara itu, saran-saran diberikan sebagai rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, memberikan arah bagi peneliti masa depan. Bab ini menutup penelitian dengan memberikan pandangan menyeluruh atas kontribusi dan implikasi penelitian yang telah dilakukan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Diskursus Masalahah dalam Hukum Islam

Maslahah, menurut bahasa, berasal dari kata kerja bahasa Arab "صَلَح" (shalaha), yang secara harfiah dapat di ubah menjadi "صَالِحًا" (*sālīhan*) atau "مصلحة" (*maslahah*), yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan" atau "mencari yang baik". Kata masalahah kadang-kadang juga disebut sebagai "الإتصا" (*al-itsa*), yang artinya mencari yang baik (Huda & Jayusman, 2021: 255). Menurut Al-Ghazali, definisi masalahah adalah:

"مَا أَمْ يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْأَعْتَابِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ"

Artinya: *"Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti secara syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang mengakuinya." Dalam hal ini, masalahah tidak bertentangan dengan hukum syariah dan tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik menolaknya.*

Dengan demikian, masalahah adalah prinsip yang memungkinkan untuk mencari kebaikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam hukum syariah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Hakikat dari masalahah adalah bahwa ia merupakan "Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasālih* atau *manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafāsīd*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqāsid syarī'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus

yang menolaknya, ataupun untuk mengetahuinya." Masalahah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-mu'tabarah*, Ini adalah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal ini telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- b. *Maslahah al-mursalah*, Ini adalah mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.

Sementara itu, objek masalahah adalah "kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya." Dengan kata lain, masalahah menjadi acuan bagi hakim untuk menetapkan hukum dalam situasi-situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam al-Qur'an atau hadis. Para ulama menyusun syarat-syarat masalahah yang digunakan sebagai dasar dalam penggalian hukum, yaitu:

- a. Masalahah yang dimaksud di sini adalah masalahah yang hakiki, bukan sekadar dugaan semata. Tujuannya adalah agar proses penggalian hukum terkait suatu persoalan dapat merealisasikan kebaikan serta menghindari kemafsadatan. Jika masalahah tersebut didasarkan pada praduga semata, maka proses penggalian hukum itu dipastikan tidak akan dapat mencapai kebaikan dan kemaslahatan yang diinginkan.

- b. Masalah bersifat global, tidak hanya terkait dengan kepentingan individu. Dalam penggalian hukum, suatu kejadian atau persoalan haruslah memiliki manfaat bagi sebagian besar orang, bukan hanya bagi satu atau beberapa individu saja. Masalah harus selaras dan sejalan dengan *nash* (bukti hukum), baik itu al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (konsensus ulama), maupun *qiyas* (analogi hukum).
- c. Masalah harus direalisasikan pada situasi yang diperlukan. Jika suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan metode ini, hal ini dapat menyebabkan masyarakat berada dalam kesempitan. Oleh karena itu, metode ini harus ditempuh untuk menjauhkan masyarakat dari kemafsadatan.

Dengan demikian, syarat-syarat masalah ini menekankan pentingnya kebenaran dan ketepatan dalam penggalian hukum, serta perlunya memperhatikan kepentingan umum dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa dalam penggalian hukum, masalah haruslah memenuhi dua kriteria utama: sejalan dengan bentuk perbuatan yang dimaksud dan sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis. Masalah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum jika memenuhi syarat-syarat tersebut, dan harus merupakan kebaikan yang nyata serta sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini memastikan bahwa kebaikan dan kemaslahatan umat manusia tetap menjadi prioritas utama dalam proses penggalian hukum dalam Islam.

B. Diskursus Anak

1. Pengertian Anak

Istilah anak dalam Al Qur'an menunjukkan beberapa pengertian antara lain Istilah '*al-walad*' atau '*al aulad*' tercantum dalam Surah Al-Balad ayat 3, Surah At-Taghabun ayat 14-15, dan Surah Al-Anfal ayat 28. Sedangkan kata '*al ibnu*' atau '*al banun*' muncul dalam Surah Luqman ayat 13, Surah Al-Kahfi ayat 46, dan Surah Ali Imran ayat 14. Adapun kata '*al ghabum*' terdapat dalam Surah Maryam ayat 7, Surah As-Saffat ayat 101, dan digunakan dalam hadis Nabi yang menggunakan istilah '*al walad*', '*al aulad*', '*al maulud*', '*al ibnu*', '*al banin*', dan '*al ghulam*' untuk merujuk kepada anak. Keberadaan istilah-istilah ini dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kedudukan dan peran anak, baik dalam hubungan dengan orang tua, masyarakat, bangsa, maupun negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah generasi keturunan dan penerus keluarga yang dianugerahkan Tuhan kepada orang tua untuk mendapat perhatian. Anak akan menjadi generasi muda di masa depan bangsa Indonesia yang memiliki potensi dan peran strategis untuk meneruskan cita-cita bangsa ini (Carmela & Suryaningsih, 2021: 59).

Secara umum anak adalah Seorang anak adalah individu yang dilahirkan melalui hubungan biologis antara seorang pria dan wanita. Definisi ini juga dapat mencakup pandangan bahwa anak merujuk kepada individu laki-laki dan perempuan yang masih dalam tahap belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, yang merupakan periode ketika mereka mengalami perubahan fisik, psikologis, dan memasuki fase pendewasaan aktivitas seksual.

Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup berbagai perspektif, yang tercermin dalam pertimbangannya yang memandang kedudukan anak sebagai berikut:

- a. Anak merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak-hak dasarnya
- b. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya.
- c. Anak diidentifikasi sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. (Sholihah, 2018: 89).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini berarti anak adalah seseorang yang belum memasuki usia dewasa. Undang-Undang ini mengamati kedudukan anak dari beberapa perspektif, dengan menggambarkan anak sebagai: Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang memiliki hak atas perlindungan dan hak-hak dasarnya, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dengan harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya, sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang memegang peran strategis dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki ciri khas yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Menurut undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk orang yang sedang hamil. Dengan demikian, anak yang dimaksudkan adalah anggota masyarakat yang belum dewasa. Dilihat dari perspektif sosial secara keseluruhan, anak-anak adalah warga negara yang tinggal di wilayah publik, anggota WNI, dan generasi penerus bangsa.

Pemahaman anak dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup ranah publik, memiliki dampak terhadap pengelompokan anak berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh mereka. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Anak terlantar, yang kebutuhannya tidak dapat terpenuhi secara wajar, termasuk kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- b. Anak disabilitas, merujuk pada anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
- c. Anak yang unggul, yang memiliki kecerdasan luar biasa atau bakat istimewa.
- d. Anak angkat, yakni anak yang hak asuhnya dipindahkan dari lingkungan keluarga orang tua atau wali yang sah ke keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.
- e. Anak asuh, merujuk kepada anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini disebabkan orang tua atau salah satu orang tuanya tidak mampu memberikan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. (Sholihah, 2018: 21).

Menurut D.Y Witanto, anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak beralasan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat menghancurkan masa depan.

2. Pengertian Hak-Hak Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam Bab III yang mencakup pasal 4 hingga pasal 18, memberikan definisi mengenai hak-hak anak. Menurut undang-undang tersebut, setiap anak memiliki hak-hak berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Hak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa untuk anak dengan cacat atau pendidikan khusus untuk anak yang memiliki keunggulan.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- j. Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- k. Hak bagi anak yang menyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Hak selama dalam pengasuhan untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- q. Hak setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan dipisahkan, mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam setiap tahapan upaya hukum, serta memiliki hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Hak setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan.
- s. Hak setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak yang dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang HAM. Sebagai suatu kenyataan, hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang HAM cenderung sangat rinci, sehingga sulit ditemukan celah atau perbedaan yang substansial. Walaupun demikian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak tetap sangat penting, karena tidak hanya mengatur hak-hak anak, melainkan juga memberikan pedoman terkait upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuan utamanya adalah menjaga dan melindungi hak-hak anak serta mencegah anak dari segala hal yang dapat

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial.

C. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang ajarannya luas, sangat memperhatikan kehidupan bahkan ketika seseorang masih ada dalam kandungan. Meskipun demikian, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Lazimnya bersama hak pasti ada kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang seharusnya didapatkan orang tuanya (Sholihah, 2018: 40).

Banyak hukum Islam klasik (fiqh) belum menyediakan definisi khusus mengenai perlindungan anak, tetapi istilah "*hadhanah*" terkait dengan konsep perlindungan anak dalam konteks fiqh Islam klasik. Secara etimologis, "*hadhanah*" berasal dari kata "*al-hidhn*," yang artinya "mengurus dan mendidik anak," dan juga berasal dari kata "*al-janb*," yang berarti lambung atau tulang rusuk. Istilah ini dipilih karena ibu yang menjadi "*hadhinah*" (pelindung) diibaratkan sebagai seseorang yang mengumpulkan anak-anak dalam pangkuannya. Dalam definisi, "*hadhanah*" mengacu pada tugas menjaga anak kecil, orang yang lemah, orang dengan gangguan jiwa, atau individu yang tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, kebersihan, dan kesejahteraan. Konsep ini menekankan tanggung jawab untuk melindungi dan merawat individu yang rentan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Rafiqah dkk, 2020: 21).

Ada beberapa ulama yang menyamakan *hadhanah* dengan *kafalah*. *Kafalah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu tugas, sedangkan *hadhanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga. Meskipun demikian, Al-Muwardi membedakan arti kedua frasa tersebut berdasarkan usia anak dan tingkat perkembangannya. *Hadhanah* dan *kafalah* merupakan dua dari empat tahapan anak yang harus diperhatikan ketika orang tuanya bercerai, keempat langkah tersebut adalah: 1) *radha* (penyusunan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2)

hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia tujuh tahun; 3) *kafalah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah berusia tujuh atau delapan tahun, tetapi belum baligh; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Sholihah, 2018: 55).

Salah satu tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup dengan kehidupan yang layak. Tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan untuk menghasilkan anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.

Karena anak-anaklah yang akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan yang berkelanjutan diperlukan untuk tujuan tersebut. Dengan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, perlindungan akan terealisasi. "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak", kata Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Anak (Ahmad Tang, 2016: 99).

Perlindungan anak pasca perceraian di Indonesia dijamin melalui dasar hukum nasional dan internasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar hukum utama di tingkat nasional. Ini mencakup definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, serta kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga terkait perlindungan anak pasca perceraian. Selain itu, terdapat undang-undang lain seperti Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kewarganegaraan, Perlindungan Saksi dan Korban, Administrasi Kependudukan, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pornografi, yang juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak pasca perceraian (Effendy, 2022: 1).

Secara internasional, Konvensi tentang Hak-hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan landasan hukum yang kuat. Konvensi ini

menegaskan hak anak atas pengasuhan, perlindungan, dan pembangunan dalam lingkungan keluarga yang bahagia. Pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menekankan perlunya memberikan perlindungan khusus kepada anak pasca perceraian, sejalan dengan deklarasi hak-hak anak pada tingkat internasional.

Pada hal perlindungan anak pasca perceraian dan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak ada lembaga yang bernama perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, atau KPAD, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengawasi perlindungan anak di wilayah tersebut. Tugas utamanya melibatkan pengawasan, pencegahan kekerasan, penyuluhan, pemantauan, dan pengumpulan data terkait anak. KPAD juga memberikan masukan kebijakan, menyebarluaskan informasi melalui media massa, menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, melakukan mediasi sengketa, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak.

Kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak pasca perceraian di Kota Bogor dapat melibatkan faktor-faktor kompleks seperti perubahan lingkungan keluarga dan emosi. Pada umumnya, dampak perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan anak. Penanganan oleh KPAD melibatkan mediasi sengketa anak dan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Langkah-langkah yang mungkin diambil melibatkan pemantauan keadaan anak, mediasi antara orang tua, serta memberikan dukungan psikososial kepada anak yang terkena dampak. KPAD juga dapat berkoordinasi dengan lembaga dan pihak terkait untuk menyediakan perlindungan yang sesuai. Pentingnya advokasi dan pendampingan untuk melibatkan kedua orang tua dalam tanggung jawab terhadap anak juga dapat menjadi fokus penanganan. Adanya data dan informasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bogor menjadi landasan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur semua lini kehidupan manusia yang terkandung dalam Al Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan hak-hak anak antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Hal ini termaktub dalam Al Qur'an surah An Nisa: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia termasuk seorang anak berhak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini didapatkan sejak dalam kandungan yang bahkan belum memiliki ruh dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa Islam melarang perbuatan aborsi.

2. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksa Neraka

Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Islam sebagai agama yang mengatur hidup manusia juga secara tegas mengingatkan kepada orang tua untuk melindungi dan menjaga diri dan keluarganya terkhusus kepada anak-anak dan istrinya dari siksa api neraka. Hal tersebut tercantum dalam AL Qur'an surah at Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَاطَّةٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S at Tahrim: 6)

Ayat tersebut mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari sika api neraka yaitu siksaan Allah

SWT yang ditimpakan di neraka kelak kepada orang-orang yang tidak tunduk patuh terhadap peraturan yang telah Allah perintahkan. Oleh karena itu, kewajiban orang tua dalam memberikan hak anak sangatlah penting untuk dilaksanakan dan orang tua yang berkewajiban melaksanakan kewajiban tersebut haruslah orang yang mempunyai kecakapan, kemampuan dan kemauan serta perlu ada syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi (Hifni & Asnawi, 2021: 51).

3. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Ahli fiqih pada umumnya membagi orang-orang yang berhak dalam menerima nafkah dari seseorang terbagi kedalam empat macam yaitu pertama, nafkah ushul yakni bapak, kakek, dan hubungan darah terus keatas; kedua, nafkah furu yaitu anak, cucu, dan terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat yakni adik, kakak, terus menyamping dan keempat adalah nafkah terhadap istri. Dalam hal nafkah anak termasuk pada nafkah furu.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q. S. Al - Baqarah: 233)

Ayat ini memperhatikan emosional para ibu dan pentingnya pemberian nafkah berupa air susu (ASI) untuk anak dan menganjurkan penyusuan anak selama dua tahun penuh, meskipun istri telah bercerai dengan suaminya ibu harus tetap memperhatikan hak anak. Selain itu ayah juga memiliki tanggungjawab terhadap anaknya yaitu dengan menyediakan segala keperluan anak baik makanan dan sarana kesejahteraan anak. Hukum dari pemeliharaan anak wajib hukumnya bagi kedua orang tua. Walaupun ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu untuk bekerja maka kewajiban memberin nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur (Sari, 2022: 24).

Al-Qur'an menyebutkan anak sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya.

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 dijelaskan bahwa:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: AlKahfi: 46)

b. Anak sebagai penyejuk hati

Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74 dijelaskan bahwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al Furqon: 74)

c. Anak sebagai ujian

Al-Qur'an Surat Al-Munafiqun ayat 9 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (Q.S Al Munafiqun: 9)

d. Anak sebagai musuh orang tua

Al-Qur'an Surat At-Taghabun ayat 14 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S At Taghabun: 14)

D. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Perlindungan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan yang menegaskan hak-hak dan kewajiban terkait dengan anak-anak. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia merangkum serangkaian prinsip dan ketentuan untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak di seluruh negeri. Dengan mengedepankan aspek-aspek utama, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi kesejahteraan anak-anak Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak dasar anak, melibatkan hak atas hidup, tumbuh kembang, identitas, dan kesejahteraan. Melalui ketentuan ini, undang-undang memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan mendapatkan perawatan yang memadai.

Perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, menjadi fokus penting dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan larangan tegas terhadap perdagangan

anak, melibatkan kegiatan eksploitasi seksual dan pekerja anak yang dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak. Hak anak atas pendidikan yang berkualitas dan aman juga dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pelecehan serta kekerasan di lingkungan pendidikan, memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak dan perlindungan khusus, termasuk prinsip-prinsip pemasyarakatan dan rehabilitasi anak. Selain itu, dalam situasi darurat atau bencana alam, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan panduan untuk perlindungan anak, memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak serta memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi instrumen yang komprehensif dan progresif dalam upaya melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Dengan demikian, undang-undang ini membentuk dasar kuat bagi implementasi kebijakan dan program-program perlindungan anak di berbagai sektor.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menjadi fondasi hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum. Melalui sejumlah prinsip dan ketentuan, Undang-Undang ini merinci langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang memadai dan pendekatan rehabilitatif yang sesuai dengan karakteristik mereka. Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak ini secara tegas mengakui prinsip-prinsip pemidanaan yang bersifat proporsional dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Pentingnya mempertimbangkan karakteristik khusus anak diakui sebagai dasar bagi tindakan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Dengan menekankan upaya pencegahan dan perlindungan, Undang-Undang ini berusaha mencegah anak-anak dari terlibat dalam tindakan pidana, memberikan penekanan khusus pada pendekatan preventif di berbagai tahapan proses hukum. Pengaturan diversion atau pengalihan sebagai alternatif proses peradilan formal mencerminkan pendekatan progresif. Diversion dirancang untuk mengalihkan anak dari proses peradilan konvensional, memberikan sanksi atau program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Undang-Undang ini juga menerapkan prinsip-prinsip kunci seperti perlakuan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga kerahasiaan proses peradilan anak, dan mengakui hak-hak anak di pengadilan. Menekankan kecepatan dalam penanganan perkara anak bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan diperoleh tanpa menunggu waktu yang lama.

Pentingnya pemidanaan anak sebagai upaya terakhir mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk menjauhkan anak dari sistem pidana konvensional jika alternatif lainnya lebih efektif atau sesuai. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemasyarakatan anak yang memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak juga menjadi fokus dalam Undang-Undang ini. Dengan mendorong kerjasama antara lembaga dan instansi terkait, Undang-Undang ini tidak hanya menciptakan landasan hukum untuk sistem peradilan pidana anak yang efektif, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi, tetap

memiliki ketentuan yang relevan dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan hak anak terhadap kehidupan layak, kesehatan optimal, dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Larangan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pekerjaan berbahaya bagi anak juga ditegaskan, sementara hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dengan prinsip keadilan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatur pembentukan lembaga kesejahteraan anak, memberikan perlindungan bagi anak yang terlantar, serta memberikan perhatian khusus kepada anak difabel. Prinsip-prinsip ini juga mencakup upaya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan melindungi anak. Meskipun telah mengalami revisi, Undang-Undang Perlindungan Anak ini terus mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menyusun kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Dengan mengatur sistem perlindungan anak yang terintegrasi, memberikan langkah-langkah konkret terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta merinci tindakan dalam kondisi darurat, PP ini membentuk landasan untuk penyelenggaraan lembaga perlindungan anak. Perlindungan bagi anak yang terlantar atau korban eksploitasi, prosedur pelaporan, dan pengaturan hak anak yang berhadapan dengan hukum juga diperinci. Melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan, PP ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para profesional yang terlibat dalam perlindungan anak. Dengan demikian, PP ini menjadi panduan dalam menjalankan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mencegah berbagai bentuk eksploitasi serta kekerasan. Implementasi undang-undang ini melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

E. Asas Kepentingan Terbaik Anak (Maslahah)

"Maslahah" (مصلحة) adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna konsep kebaikan atau kemaslahatan umum dalam konteks hukum Islam. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengejar kesejahteraan, manfaat, dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Dalam hukum Islam, konsep maslahah diterapkan untuk mengambil keputusan atau membuat aturan yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia. Pemahaman dan penerapan maslahah ini dapat berbeda-beda di antara para sarjana hukum Islam, tetapi umumnya mencakup perlindungan terhadap lima hajat (kepentingan pokok), yaitu:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama). Mencakup upaya menjaga dan melindungi agama seseorang.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Menjamin keberlanjutan hidup dan melindungi nyawa.
3. *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta). Menjaga dan melindungi harta benda dan kekayaan.
4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Melibatkan upaya melindungi keturunan dan keberlanjutan garis keturunan.
5. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal). Menjaga akal dan pikiran agar tetap sehat dan waras.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, para ahli hukum Islam mencoba untuk menyusun hukum dan aturan yang memberikan manfaat

dan kesejahteraan maksimal kepada masyarakat. Prinsip masalah juga sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti ijtihad (penalaran hukum) untuk menangani isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum utama Islam seperti Al-Quran dan Hadis.

Pasal 3 konvensi hak anak menegaskan prinsip dasar kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan yang melibatkan anak, baik itu dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, peradilan, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara-negara Peserta berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau walinya. Selain itu, lembaga dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama terkait dengan keselamatan dan kesehatan anak. Pasal 4 mengindikasikan bahwa sejumlah negara telah meratifikasi Konvensi ini, menunjukkan komitmen untuk mengadopsi kebijakan serta tindakan administratif dan legislatif guna memastikan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut (Fakhria, 2022: 365).

Penafsiran Komite terhadap prinsip kepentingan terbaik anak menyoroti peran kritisnya dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak. Penekanan ini tercermin melalui pengamatan penutup laporan Negara-negara Pihak dan Komentar Umum, yang memberikan arahan praktis untuk implementasi prinsip ini dalam konteks perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak ditegaskan sebagai nilai utama yang diakui secara internasional, terutama dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC). Komite menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai prioritas utama, dengan penekanan bahwa keputusan dan tindakan harus selalu memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak. Selain memberikan panduan umum, penafsiran Komite memberikan instruksi operasional yang konkret untuk Negara-negara Pihak. Ini mencakup prosedur pengambilan keputusan,

pemantauan, dan evaluasi guna memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam berbagai konteks.

Penafsiran tersebut juga menyoroti pentingnya adaptasi prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam konteks lokal, mengakui keberagaman karakteristik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai setempat. Selanjutnya, penafsiran Komite menguraikan peran berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Pemahaman ini membantu membangun kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap anak. Dengan memberikan pedoman praktis dan interpretasi lebih lanjut, penafsiran Komite bukan hanya memperkuat prinsip kepentingan terbaik anak, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati secara efektif. Dengan demikian, penafsiran tersebut menciptakan landasan yang kokoh untuk perlindungan anak di seluruh dunia, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat. Ada tiga prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah berikut:

Pertama, hak substantifs. Perlu digaris bawahi pentingnya hak individu dan kolektif anak. Ini menjamin bahwa 'kepentingan terbaik' anak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait mereka. Hal ini juga menjamin pelaksanaan hak-hak konvensi. *Kedua*, prinsip hukum yang fundamental dan interpretatif. Jika suatu ketentuan hukum dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu cara, prinsip ini menuntut agar interpretasi yang paling efektif dalam melayani kepentingan terbaik anak dipilih. *Ketiga*, aturan prosedur. Proses pengambilan keputusan harus mencakup evaluasi dampak potensial, baik positif maupun negatif, terhadap anak atau kelompok anak yang bersangkutan. Penilaian ini diperlukan untuk memastikan jaminan prosedural dalam menentukan kepentingan terbaik anak.

Keempat, pasal 3(1) menetapkan kewajiban luas pada negara-negara pihak untuk mempertimbangkan dengan sepenuhnya kepentingan terbaik anak dalam semua tindakan yang melibatkan anak-anak. Hal ini mencakup semua keputusan, tindakan, perilaku, layanan, dan prosedur yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada anak-anak sebagai individu atau kelompok.

F. Putusan Hakim Dalam Hak Asuh Anak

Setiap putusan pengadilan agama biasanya mencakup pertimbangan hukum yang di dalamnya terdapat dasar-dasar hukum atau pemahaman hakim. Pemahaman hakim tersebut dapat melibatkan interpretasi terhadap teks-teks hukum, prinsip-prinsip hukum Islam, dan pandangan-pandangan hukum yang relevan. Pertimbangan hukum ini mencakup analisis terhadap fakta-fakta perkara, norma-norma hukum yang berlaku, dan landasan hukum yang dijadikan acuan dalam memberikan keputusan. Hakim menggali pemahaman hukum melalui referensi Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas (analogi hukum). Dengan demikian, setiap putusan pengadilan agama merupakan hasil dari proses pemikiran hukum yang mendalam dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan (Hambali, 2020: 44).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan itu mencakup Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau Nomor 1 Tahun 1974, pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, kondisi tergugat, dan keterangan saksi.

Majelis hakim memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak anak sesuai Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka juga merinci ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak di bawah 12 tahun seharusnya berada di bawah asuhan ibu. Meskipun demikian, hakim mempertimbangkan untuk menyimpangi peraturan tersebut demi kepentingan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau Nomor 1 Tahun 1974 menjadi acuan penting dalam pembentukan putusan. Pandangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor juga bisa mempengaruhi pemikiran hakim. Kondisi tergugat dan keterangan saksi menjadi faktor tambahan yang diperhitungkan dalam merumuskan keputusan. Dalam proses ini, hakim secara cermat mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan faktual untuk memastikan keadilan dan melindungi kepentingan terbaik anak yang menjadi pusat perhatian dalam persidangan tersebut (Ivana & Cahyaningsih, 2020: 297).


Dalam suatu kasus perceraian di Pengadilan Agama, hakim memiliki peran krusial dalam menentukan hak anak dengan memastikan terwujudnya kepentingan terbaik untuk mereka. Dalam merumuskan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Pertama*, hakim menelaah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan hak asuh anak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak setelah

perceraian. Hakim mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua, kualitas hubungan mereka dengan anak, serta lingkungan yang paling mendukung perkembangan anak.

Selanjutnya, hakim juga mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam setiap kebijakan, program, dan keputusan yang berdampak pada anak. Hakim memastikan putusannya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut. Dalam mengatur waktu bersama orang tua, hakim merujuk pada Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengatur waktu anak bersama kedua orang tua setelah perceraian, dengan pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan anak (Sari, 2022: 168).

Seluruh pertimbangan ini menggambarkan keseluruhan proses di mana hakim, dengan dasar peraturan perundang-undangan, mengambil keputusan yang berfokus pada mencapai keadilan dan kepentingan terbaik anak dalam konteks perceraian.

G. Kerangka Berpikir



H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul/Tahun	Substansi	Pembeda
1.	Winda Puspitasari/ Implementasi <i>Hadhanah</i> Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal).	Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan <i>Hadhanah</i> anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 dan implementasi <i>Hadhanah</i> anak pasca perceraian tahun 2020- 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.	Membahas dan menitik beratkan pada faktor penghambat dalam pemenuhan <i>hadhanah</i> (perlindungan anak) pasca perceraian. Memfokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Bogor memberikan keunggulan karena penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang

			lebih mendalam tentang bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diimplementasikan dalam konteks hukum.
2.	Sheila Fakhria/ Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah <i>Ijtihad</i> Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak	Jurnal ini menjelaskan tentang argumentasi hukum hakim dalam beberapa putusan dalam setiap tingkatan yang berkaitan dengan hak asuh anak memetakan jenis penalaran hukum, bagaimana asas kepentingan terbaik anak diterapkan dan apa dampaknya terhadap perlindungan hak anak.	Membahas dan menitikberatkan pada argument hukum hakim serta dampak dari perlindungan hak anak. Dengan menganalisis Putusan Nomor Perkara 1434/PDT.G/2023/PA.Bgr) memberikan keunggulan analitis, memungkinkan penelitian untuk merinci faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak. Yang menjadi pembeda penelitian ini adalah Menyajikan hasil analisis mendalam terhadap Putusan Nomor Perkara 1434/PDT.G/2023/PA.Bgr, memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dan implementasi prinsip kepentingan terbaik

			anak dalam konteks spesifik tersebut.
3.	Salman Abdul Muthalib/ Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh	Jurnal ini menjelaskan tentang Qanun Hukum Jinayat telah mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dan aspek apa saja kepentingan terbaik bagi anak terakomodir dalam Qanun Hukum Jinayat	Pembahasannya lebih memfokuskan terhadap pembahasan kepentingan terbaik bagi anak ditinjau dari Qanun Hukum Jinayat. Fokus pada prinsip kepentingan terbaik anak menekankan pada dampak psikologis dan kesejahteraan anak, memberikan keunggulan dalam memberikan pandangan holistik terhadap pengaruh keputusan pengadilan terhadap kehidupan anak.
4.	Muhammad Luqman Asshidiq, Diana Zuhroh / Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam / 2022	Jurnal ini Menjelaskan Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	Menjelaskan/Mencantumkan perihal sanksi hukuman atas tidak menjalankan / melalaikan kewajibannya. Penelitian ini dapat membandingkan praktik implementasi prinsip kepentingan terbaik anak di Pengadilan Agama Bogor dengan pengadilan di tempat lain, memberikan keunggulan dalam mengevaluasi kebijakan hukum dan praktik perbandingan.

5.	Dian Rachmat Gumelar / Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian / 2019	Jurnal ini Menjelaskan perihal pendampingan atas hak-hak Hukum bagi Perempuan dan Anak	Membahas juga Efektifitas perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Mengintegrasikan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial memberikan keunggulan dalam menyajikan analisis yang lebih menyeluruh tentang implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks perceraian.
----	--	--	--

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Meskipun tidak disukai oleh Allah, perceraian diperbolehkan jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan, terutama akibat perselingkuhan. Regulasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan dan prosedur perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi di hadapan Pengadilan setelah upaya mendamaikan tidak berhasil. Menurut Kompilasi Hukum Islam, proses perceraian melibatkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama, dengan persyaratan yang ketat sesuai dengan Pasal 115. Proses ini tidak sederhana dan memerlukan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri (penggugat) terhadap suaminya (tergugat) dengan alasan bahwa pernikahan mereka tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi. Tergugat tidak membantah dalil penggugat. Pengadilan Agama Bogor menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum Islam, namun tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan perceraian penggugat dan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat.

Kronologi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor putusan 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr berawal pada tanggal 02 Agustus 2023,

Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada 26 Oktober 2023 dengan nomor register perkara 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki status tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 410/0495-BTJ dari Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tertanggal 24 Oktober 2023. Oleh karena itu, Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
2. Pada 01 September 2019, Penggugat dan Tergugat menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 903/22/IX/2019 tertanggal 02 September 2019.
3. Ketika menikah, Penggugat perawan dan Tergugat perjaka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumnas Dramaga, Desa Cibungbulang, Kecamatan Cibatok, Kabupaten Bogor.
4. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ARF, lahir di Bogor pada 09 Mei 2020.
5. Sejak sekitar Mei 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat telah beberapa kali selingkuh, yang Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat, dan Tergugat sendiri mengakuinya.
6. Pada 31 Mei 2023, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua

Penggugat, sehingga mereka berpisah rumah dan tidak memiliki hubungan suami-istri lagi.

7. Keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
8. Penggugat memohon agar anak mereka ARF, berada di bawah pengasuhan Penggugat sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. ARF tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat.
9. Sesuai Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, dengan kenaikan 15% setiap tahunnya.
10. Tergugat bekerja sebagai security dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 per bulan, yang dianggap mencukupi untuk memberikan nafkah hingga anak dewasa. Jika terjadi perceraian, Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 per bulan, total Rp9.000.000,00, serta mut'ah sebesar Rp3.000.000,00. Penggugat memohon pembebasan biaya yang timbul dari perkara ini.

Dalam persidangan cerai gugat, alat bukti memiliki peranan sentral untuk memperkuat klaim yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Melalui berbagai bentuk bukti, seperti surat, pesan, rekaman suara, dan kesaksian saksi, pihak yang mengajukan gugatan dapat membuktikan fakta-fakta yang mendukung alasan

perceraian. Alat bukti juga membantu menetapkan tuntutan nafkah dan hak asuh anak, serta memperkuat dasar hukum untuk putusan hakim. Dengan menyediakan dasar informasi yang komprehensif, alat bukti memainkan peran penting dalam membantu hakim membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Selain itu, bukti-bukti tersebut juga menegaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak, membantu merinci tanggung jawab kedua belah pihak setelah perceraian. Dengan demikian, alat bukti menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa proses perceraian berjalan dengan adil dan transparan.

Alat bukti yang digunakan dalam putusan nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr penggugat telah mengajukan berbagai bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan cerai. Bukti-bukti tersebut meliputi:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 01/skd/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, atas nama TGM, yang dikeluarkan oleh RT 002, RW004, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 903/22/IX/2019 Tanggal 02 September 2019.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARF Nomor 3271-LU-16062020-0020, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AF Nomor 271050212190006, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 oleh Ketua Majelis. Bukti-bukti ini bertujuan untuk memperkuat klaim Penggugat terkait status pernikahan, kelahiran anak, dan dokumen keluarga yang relevan. Selanjutnya penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai penguat dalil gugatannya.

Setelah memeriksa gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, maka hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bahwa kasus ini merupakan gugatan perceraian antara pihak yang menganut agama Islam dan perkawinannya dilangsungkan sesuai hukum Islam, sementara Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana tertera pada bukti P.1. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 49, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terkait kasus ini. Selanjutnya hakim dalam pertimbangannya, saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR, Pasal 147 HIR, dan Pasal 171 HIR. Oleh karena itu, kesaksian mereka memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berbagai macam hal terutama kepentingan terbaik untuk anak. Dalam konteks

perceraian, perlindungan hak-hak anak memiliki peran yang sangat penting dan harus dijadikan prioritas utama. Undang-Undang Perkawinan, melalui Pasal 41 dan Pasal 45, menegaskan bahwa orang tua, baik bapak maupun ibu, tetap berkewajiban memelihara anak-anak mereka dengan memberikan perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan terbaik. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menekankan kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Meskipun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diakui, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan adanya mekanisme hukum untuk menyelesaikan perselisihan terkait penguasaan anak pasca perceraian, di mana pengadilan memutuskan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak asuh anak setelah perceraian, dengan batasan jelas untuk anak yang masih di bawah 12 tahun. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, sehingga mereka tidak menjadi korban dalam situasi perceraian orang tua. Dengan adanya mekanisme hukum dan regulasi yang mengatur hak asuh anak, diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak pasca perceraian (Jafar et al., 2023)

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr:

1. Menimbang, Dengan merujuk pada fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim akan memberikan dasar hukum sebagai pijakan untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Menimbang, Bahwa suatu tuntutan perceraian talak atau permohonan perceraian dapat diterima atau diakui apabila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa rumah tangga antara suami dan istri tersebut sudah mengalami retak atau keretakan (*broken marriage*).
3. Menimbang, Bahwa pertikaian dan perselisihan di dalam suatu keluarga disebut sebagai pecah (*broken marriage*) jika minimal memenuhi dua kriteria, yakni pertama, terdapat pertikaian antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua, perselisihan dan konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai oleh kedua belah pihak suami dan istri.
4. Menimbang, Dalam konteks kriteria pertama, perselisihan yang muncul antara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa keduanya telah menunjukkan perilaku yang tidak dapat mencapai kesepakatan lagi. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang tercatat di atas, yang mencerminkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran dan konflik yang terus-menerus, yang dipicu oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memang ada di antara suami dan istri (Penggugat dan Tergugat).
5. Menimbang, Pada kriteria kedua, dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara damai yang dilibatkan oleh kedua belah pihak. Hal ini tergambar dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani pisah rumah dan sejak saat itu hingga sekarang, hubungan suami-istri mereka tidak lagi mencerminkan komunikasi atau hubungan yang biasa terjadi di antara pasangan suami-istri. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap telah berakhir (broken marriage).

6. Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau cerai dapat diterima jika fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa rumah tangga telah mengalami kehancuran (broken marriage) sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.
7. Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Setelah dipertimbangkan, bahwa tujuan perkawinan antara lainnya adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin bagi pasangan suami-istri, sehingga perkawinan seharusnya dijaga dan dilestarikan. Namun, sebaliknya, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, tujuan perkawinan yang mengedepankan sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sulit terwujud. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu tidak akan membawa kemaslahatan, malahan dapat menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kerugian bagi kedua belah pihak suami dan istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim setuju dengan prinsip fiqih yang menyatakan bahwa "menghindari kerugian

harus diutamakan, dan menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari manfaat".

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, meyakini bahwa opsi perceraian merupakan langkah terbaik yang dapat diambil oleh kedua belah pihak. Keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat mudharat dan menimbulkan mudharat”.

2. Dalil fiqih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar yang cukup beralasan dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, permintaan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2), layak untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka hidup bersama layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra. Talak satu ba'in sughra adalah talak yang diberikan oleh Hakim atas permintaan seorang istri. Dampak hukum dari talak satu ba'in sughra adalah bahwa suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali melalui akad nikah yang baru.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

2. Pertimbangan Maslahah Hakim Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Implementasi kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr dengan memperhatikan dan membaca putusan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa sikap majelis hakim berdasarkan ketentuan Undang-Undang majelis hakim yang sebelumnya telah berusaha mendamaikan terlebih dahulu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dari Penggugat dan

Tergugat terlebih mereka memiliki anak yang masih kecil yang dimana anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun, usaha majelis hakim untuk mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil dan majelis hakim terpaksa melanjutkan persidangan dan mengakhiri dengan putusan yang cukup memperhatikan kepentingan Penggugat terlebih kepentingan anak.

Putusan tersebut memperhatikan kepentingan anak dan dapat dilihat di putusan primer, yaitu

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan anak yang bernama ARF, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020 Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhahah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat AF untuk menanggung biaya hak asuh anak untuk anak yang bernama ARF, laki-laki lahir di Bogor, 09 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya.

Dalam implementasi kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara perceraian cerai gugat, beberapa langkah konkret dan keputusan dapat diambil

untuk memastikan bahwa anak tetap terlindungi dan mendapatkan perhatian yang optimal dari kedua orang tua:

1. Hak asuh bersama atau tunggal

Mempertimbangkan hak asuh bersama sebagai prioritas, memungkinkan kedua orang tua berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Jika hak asuh bersama tidak memungkinkan, perlu ada perbandingan objektif mengenai kelayakan setiap orang tua untuk mendapatkan hak asuh tunggal.

2. Jadwal akses rutin

Menetapkan jadwal akses rutin yang jelas dan konsisten untuk kedua orang tua. memastikan bahwa anak memiliki waktu berkualitas dengan kedua orang tua dan dapat memelihara hubungan yang positif.

3. Komitmen untuk komunikasi positif

Menegakkan komunikasi positif antara orang tua, terutama dalam kehadiran anak. Memiliki rencana yang jelas untuk berkomunikasi mengenai perkembangan anak, sekolah, dan kebutuhan khususnya.

4. Rencana tempat tinggal dan kontinuitas lingkungan

Memutuskan tempat tinggal anak dengan mempertimbangkan stabilitas dan keamanan lingkungan. Jika memungkinkan, mencoba mempertahankan kontinuitas di sekolah dan lingkungan sosial anak.

5. Keputusan bersama tentang pendidikan dan kesehatan

Menyusun perjanjian tertulis tentang keputusan pendidikan dan kesehatan anak yang memerlukan persetujuan bersama kedua orang tua. Membahas masalah-masalah kesehatan anak secara terbuka dan menyeluruh.

6. Perlindungan dari konflik

Menetapkan aturan privasi yang melibatkan ketidak eksposan anak terhadap konflik orang tua. Membuat komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara dewasa dan privat.

7. Keterlibatan anak dalam keputusan

Memberikan anak peluang untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan. Mendengarkan aspirasi anak dan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan.

8. Dukungan psikologis

Menyediakan dukungan psikologis untuk anak melalui konseling atau terapi jika diperlukan. Memastikan bahwa anak memiliki sumber daya untuk mengatasi perasaan dan stres yang mungkin muncul selama proses perceraian.

9. Komitmen terhadap kesepakatan

Menyepakati perjanjian tertulis yang mencakup semua keputusan yang telah diambil dan menetapkan kewajiban kedua orang tua. Jika ada perubahan dalam kondisi, membuka komunikasi untuk menyesuaikan kesepakatan demi kepentingan terbaik anak.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kedua orang tua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang penuh perhatian dan mendukung perkembangan anak selama proses perceraian dan setelahnya. Hal ini membantu meminimalkan dampak negatif dan memberikan fondasi yang stabil bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan kehidupan keluarga mereka.

B. Pembahasan/Analisis

Berdasarkan dari putusan pengadilan di atas penulis membaca putusan hakim perkara perceraian Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr menitikberatkan pada implementasi kepentingan terbaik anak. Analisis penulis ada beberapa faktor dalam pertimbangan yang mendasari putusan hakim antara lain:

Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Peneliti menyimpulkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan seluruhnya mencerminkan bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan yang kuat dan relevan, yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak. Keputusan ini dapat merujuk pada faktor-faktor seperti keberlanjutan konflik dalam rumah tangga, dampak perceraian terhadap anak, dan upaya penggugat untuk memberikan kondisi yang stabil bagi anak. Hakim mempertimbangkan jika perkawinan dilanjutkan maka dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Perceraian menjadi solusi untuk menghentikan konflik tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak. Dampak psikologis dan emosional perceraian pada anak menjadi faktor utama. Hakim memandang bahwa memutuskan untuk mengabulkan gugatan adalah langkah yang akan mengurangi risiko dampak negatif pada anak, seperti stres, ketidakamanan, atau masalah

kesehatan mental hal ini sejalan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap tergugat dari penggugat. Penulis membaca bahwa hakim mempertimbangkan alasan talak sebagai solusi untuk mengakhiri secara resmi ikatan pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan ini mencerminkan keinginan hakim untuk memberikan kejelasan status pernikahan, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi anak. Kejelasan ini dapat mempengaruhi kestabilan emosional anak dan memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap anak dan dapat memberikan dasar keamanan dan stabilitas bagi anak.

Ketiga, menetapkan anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya. Hakim mempertimbangkan hubungan afektif antara ibu dan anak, memandang bahwa kepentingan terbaik anak terpenuhi dengan tetap berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya. Faktor ini melibatkan pertimbangan kesejahteraan dan perkembangan anak. Hakim menilai bahwa anak memiliki peluang kesejahteraan yang lebih baik di bawah pengasuhan ibu kandungnya, dengan mempertimbangkan faktor seperti lingkungan yang dikenal, perawatan yang akrab, dan dukungan emosional yang konsisten serta aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum berusia 12 tahun pengasuhan jatuh kepada ibu.

Keempat, pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak (*hadhonah*). Penulis melihat hakim mempertimbangkan kemampuan finansial tergugat dan kebutuhan ekonomi anak. Penetapan biaya hak asuh anak mencerminkan upaya hakim untuk memastikan bahwa anak menerima perawatan dan dukungan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keputusan ini akan memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraannya. Hal ini dilakukan agar kewajiban membayar biaya hak asuh anak dapat dijalankan dengan adil, tanpa memberatkan tergugat secara berlebihan. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa merasa tidak aman secara finansial dan mengakses pendidikan yang baik, perawatan kesehatan, dan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan potensi anak.

Kelima, Menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Hakim mempertimbangkan perlindungan ekonomi terhadap penggugat selama periode iddah. Hal ini dapat mencakup pertimbangan atas kebutuhan finansial penggugat selama masa transisi setelah perceraian.

Keenam, penahanan akta cerai hingga pembayaran nafkah iddah dipenuhi. Hakim berpendapat bahwa menahan akta cerai dapat menjadi alat tekanan hukum untuk memastikan tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah selama masa iddah. Ini dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan ekonomi penggugat terkhusus penggugat yang diberikan wewenang pemeliharaan anak yang juga dapat melindungi kepentingan terbaik anak.

Ketujuh, pembebasan biaya yang timbul dari perkara ini. Hakim memandang bahwa membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini adalah tindakan yang adil, mengingat putusan tersebut sudah cukup untuk memberikan keadilan kepada penggugat. Hal ini dapat mempertimbangkan situasi keuangan dan keadilan dalam konteks perceraian bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan demikian, semua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara keseluruhan didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak pasca perceraian, dengan penekanan pada aspek-aspek seperti kesejahteraan emosional, keamanan, dan dukungan finansial yang diperlukan bagi anak dalam menghadapi perubahan kehidupan keluarga. Hakim secara eksplisit memandang kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi seksama terhadap hubungan keluarga, kesejahteraan anak, dan upaya untuk menciptakan kondisi yang stabil dan mendukung pertumbuhan anak pasca perceraian. Hakim telah menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan secara seksama dan seimbang untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi fokus utama dalam proses hukum tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, penulis menganalisis bahwa implementasi kepentingan terbaik bagi anak tampaknya telah

menjadi fokus utama hakim. Berikut adalah analisis penulis mengenai implementasi kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tersebut:

1. Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak.

Hakim memutuskan bahwa ARF, anak yang terkait dalam perkara ini, akan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penulis melihat keputusan ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan hubungan anak dengan ibu biologisnya, yang sering kali dianggap sebagai faktor penting dalam kepentingan terbaik anak. Pengasuhan oleh ibu kandungnya dapat memberikan kontinuitas yang diperlukan dalam aspek-aspek seperti pendidikan, nilai-nilai keluarga, dan pengalaman hidup sehari-hari yang dikenal oleh anak. Implementasi kepentingan terbaik anak juga melibatkan penciptaan lingkungan yang konsisten dan stabil. Dengan menempatkan anak di bawah pengasuhan ibu kandungnya, harapannya adalah menciptakan kestabilan yang dapat mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak.

2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Anak

Hakim menghukum Tergugat AF, untuk menanggung biaya hak asuh anak (*hadhonah*) dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya. Penetapan biaya ini merupakan langkah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan menetapkan biaya hak asuh anak, hakim memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan yang dapat

memengaruhi kesejahteraan anak. Ini menciptakan jaminan bahwa anak dapat terus menjalani kehidupan sehari-hari tanpa hambatan yang signifikan.

3. Kenaikan Biaya Hak Asuh Anak

Hakim memperhitungkan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya. Keputusan ini mencerminkan keinginan untuk menyesuaikan biaya hak asuh anak dengan inflasi atau perubahan biaya hidup seiring berjalannya waktu, memastikan bahwa anak tetap mendapatkan dukungan ekonomi yang memadai. Penetapan biaya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya mencerminkan kesadaran akan inflasi dan perubahan biaya hidup seiring berjalannya waktu. Hal ini memastikan bahwa dukungan finansial yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan aktual anak.

4. Perlindungan Terhadap Hak Anak

Melalui putusan ini, hakim menjaga hak ARF untuk menerima perawatan dan dukungan finansial yang memadai dari kedua orang tuanya. Penetapan biaya hak asuh anak menjadi langkah konkrit untuk melindungi hak dan kepentingan ekonomi anak pasca perceraian.

5. Pemberian Kejelasan Status dan Kepastian Hukum

Dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa ARF berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya dan menetapkan kewajiban finansial Tergugat, hakim memberikan kejelasan status dan kepastian hukum yang dapat mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak.

6. Pemutusan yang Merujuk pada Kepentingan Terbaik Anak

Keseluruhan putusan yang mencakup pengasuhan, pemeliharaan, dan kewajiban finansial didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik anak. Hakim secara eksplisit menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan ARF sebagai prioritas utama dalam proses hukum perceraian.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini secara detail telah mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak dengan benar, dengan memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak diakomodasi dengan jelas dan adil pasca perceraian dalam putusan ini. Penulis menyimpulkan putusan hakim tersebut mencerminkan implementasi konkret dari prinsip-prinsip dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keputusan tersebut menetapkan hak asuh anak pada ibu kandungnya, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Pengakuan hak asuh dan pemeliharaan anak, bersama dengan kewajiban finansial terhadap anak, mencerminkan upaya pengadilan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam aspek-aspek fisik, psikologis, dan finansial. Keputusan tersebut juga menegaskan pentingnya lingkungan keluarga yang stabil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berlandaskan pada hukum positif dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak, tetapi juga menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi kepentingan terbaik anak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif Indonesia.

Penulis juga menilai asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan hakim mencakup prinsip *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama), *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta), *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal). Asas ini mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan menyeluruh anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung keyakinan agama mereka. Ini termasuk hak untuk beribadah, mempraktikkan ajaran agama, dan mendapatkan pendidikan agama yang sesuai.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memastikan keselamatan dan kesehatan anak. Ini mencakup hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan dengan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai.

3. Perlindungan Harta (*Hifz al-Maal*)

Menjamin hak anak terhadap kepemilikan dan penggunaan harta benda dengan adil. Ini dapat mencakup hak atas warisan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kekayaan.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Mencakup hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang stabil, dengan perlindungan terhadap hak-hak keturunan mereka. Ini juga dapat mencakup hak atas identitas keluarga dan warisan.

5. Perlindungan Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Memastikan anak dapat mengembangkan potensi intelektual mereka tanpa terkena dampak yang merugikan. Ini melibatkan hak atas pendidikan yang mendukung perkembangan akal dan pikiran anak.

Dengan mengintegrasikan asas kepentingan terbaik bagi anak ini, para ahli hukum Islam berusaha menciptakan kerangka hukum dan aturan yang memprioritaskan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak dalam semua aspek kehidupan mereka. Asas ini menjadi landasan dalam menangani isu-isu hukum yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk dalam konteks perceraian atau keputusan hukum lainnya yang mempengaruhi hak dan kesejahteraan mereka.

Penulis melihat jika dalam perspektif Maslahah Mursalah memberikan hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz kepada ibunya dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan umum yang bersifat mendesak, yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada lima kepentingan umum ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Memberikan hak asuh kepada ibu termasuk dalam menjaga kehidupan anak (jiwa) dan juga melindungi garis keturunan (keturunan).

وَأُولَٰئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرُضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Meskipun ayat tersebut tidak secara spesifik menetapkan bahwa hadhanah (pemberian hak asuh) ditujukan hanya kepada orang tua kandung, di Indonesia juga tidak ada spesifikasi yang mengatur hadhanah khusus untuk siapa. Dalam kasus tertentu, Majelis Hakim menolak untuk memenuhi permohonan pemohon hanya dengan mengacu pada hukum yang ada. Namun, menurut penulis, Hakim dapat mempertimbangkan Sila Pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari sila tersebut, Majelis Hakim sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama seharusnya dapat menggunakan sila tersebut sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara dengan memanfaatkan metodologi hukum Islam yang ada, seperti Qiyas.

Menurut penulis, lebih baik jika Hakim pada saat itu menggunakan analogi dari ayat Al-Quran yang mengatur tentang hadhanah sebagai dasar untuk memutuskan perkara hadhanah anak angkat ini. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung membahas hadhanah untuk anak angkat, anak angkat tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang dari

orang tua angkatnya. Selain itu, jika Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Masalah Mursalah.

Menurut penulis, salah satu alasan yang mendukung pemohon, yang juga adalah ibu, untuk mendapatkan hak asuh anak adalah karena keterangan dari Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh pemohon. Mereka menyatakan bahwa saat mereka mengunjungi rumah termohon, mereka melihat anak pemohon semakin kurus dan kurang terurus. Mereka juga memberikan kesaksian bahwa termohon sering meninggalkan anak dan menitipkannya kepada keluarganya saat pergi ke luar kota. Selain itu, sepanjang masa perkawinan, termohon tidak memiliki pekerjaan, dan semua kebutuhannya ditanggung oleh orang tuanya. Keadaan ini membuat pemohon khawatir akan kesehatan fisik dan mental anaknya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa pemohon sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah faktor psikologis. Ibu cenderung memiliki kelembutan yang lebih dan mampu memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih intens terhadap anaknya, terutama pada anak yang masih di bawah umur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian tentang putusan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik (Maslahah) anak dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, hakim menempatkan implementasi kepentingan terbaik anak sebagai pijakan utama. Melalui pertimbangan yang seksama, hakim mengakui ancaman konflik dalam rumah tangga terhadap kestabilan anak, dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk mengakhiri ketidakharmonisan dan melindungi anak dari dampak psikologis negatif. Dengan menggunakan talak sebagai alat hukum, hakim memberikan kejelasan status pernikahan untuk menjaga stabilitas emosional anak. Keputusan menetapkan anak di bawah pengasuhan ibu kandungnya didasarkan pada pertimbangan hubungan afektif dan kesejahteraan anak. Penetapan biaya hak asuh anak mencerminkan perhatian hakim terhadap kebutuhan finansial yang memadai, sambil melindungi ekonomi penggugat selama masa iddah dengan penahanan akta cerai.
2. Dalam putusan perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, implementasi kepentingan terbaik bagi anak tergambar dengan jelas melalui langkah-langkah yang diambil oleh majelis hakim. Meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun ketidakberhasilan dalam mediasi mengarahkan majelis hakim untuk

mengambil langkah-langkah tegas yang memperhatikan kepentingan Penggugat, terutama kepentingan anak. Hakim menetapkan bahwa ARF, anak yang terlibat, akan berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya, menciptakan lingkungan yang stabil dan konsisten untuk mendukung perkembangan anak. Selain itu, dengan menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak, hakim memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak secara berkala. Penetapan biaya dengan kenaikan tahunan sebesar 15% mencerminkan kepedulian terhadap perubahan biaya hidup seiring waktu. Melalui keputusan ini, hakim memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, serta melindungi hak ARF untuk menerima perawatan dan dukungan finansial yang memadai. Putusan ini mencerminkan komitmen hakim dalam menerapkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, memastikan bahwa setiap langkah hukum diambil dengan memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak pasca perceraian.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk beberapa kalangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya meneliti dampak jangka panjang dari perceraian terhadap kesejahteraan anak, melibatkan studi longitudinal untuk memahami perubahan dalam perkembangan anak dari waktu ke waktu. Mengeksplorasi aspek hukum dan kebijakan yang dapat diperbaiki atau disempurnakan untuk lebih efektif menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan keluarga.

2. Saran untuk pihak kampus Nahdlatul Ulama Indonesia agar dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian terkemuka dan praktisi hukum keluarga untuk memfasilitasi penelitian yang lebih mendalam dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif di bidang ini.
3. Saran untuk Pengadilan Agama Bogor Mendorong pelibatan hakim dalam pelatihan dan workshop berkala terkait aspek psikologis anak dan perkembangan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kepentingan terbaik anak. Mengembangkan panduan praktis atau pedoman untuk membantu hakim dalam mengidentifikasi, menilai, dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak secara efektif.
4. Saran untuk masyarakat pada umumnya Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dalam menangani kasus perceraian. Mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan bagi orang tua yang mengalami perceraian untuk memahami dan mengelola dampaknya secara positif terhadap anak. Mendorong partisipasi aktif dalam program-program pendukung keluarga dan konseling untuk memperkuat hubungan keluarga pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Asnawi, and Muhammad Natsir. *Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak*, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Pers, 2020.
- Hifni, Mohammad. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2016.
- Ibdalsyah Intan Marajo, (2014). *Baiti Jannati Upaya Meaih Keluarga Sakinah*. Gema Insani. Bogor.
- Noor, HRZZ. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi: Tahun 2015*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=v37LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=pengaruh+penggunaan+strategi+lrd+dalam+meningkatkan+keterampilan+membaca+bahasa+arab&ots=JnjWXqvubt&sig=G2zwHSbZxmD7jiANgMkxWh57WHI>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto et al., 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=thZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=Pahleviannur,+Muhammad+Rizal,+Anita+De+Grave,+Dani+Nur+Saputra,+Dedi+Mardianto,+Lis+Hafrida,+Vidriana+Oktoviana+Bano,+Eko+Edy+Susanto+et+al.+2022.+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.+Pradina+Pustaka.&ots=8igzXBnFJE&sig=t6NGQdeKTF-yYDKXuaap7vZZtz4>
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal dan Skripsi

- . “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3.

- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415-422.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Erisa Ardika Prasada, dan Andri Sapuan. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung.” *Jurnal Hukum Uniski* 6, No. 1 (2017): 15. <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/78/69>.
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 363-372.
- Hambali, M. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt. G/2019/Pa. Kab. Mlg. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 2(1), 34-45.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- Hifni, M. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/Undang-Undang Perlindungan Anak-no-1-tahun-1974](https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/Undang-Undang%20Perlindungan%20Anak-no-1-tahun-1974).
- Iriani, Siska. “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning).” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, No. 2 (2018): 153–161. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/700/401>.
- Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295-302.
- Jafar, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1201-1208. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/337>
- Jayadi, Nurman. “Perkawinan usia muda di indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem).” *Concept and*

- Communication* null, no. 23 (2019): 301–316.
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/5/5>.
- Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74-107.
- Mahendra. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Milrev* 1, No. 2 (2022): 282–293.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/112/101>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>
- Navisa, Fitria Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak.” *Jatiswara* 35 (2020).
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/242/209>.
- Nurhakim, H. Q. A. (2022). Hak Asasi Anak Perspektif Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 66-80.
- Rafiqah, L., Johan, S. M., & Nelli, J. (2020). Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 14-35.
- Wardana, R., & Suliantoro, A. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt. G/2021/Pa. Dmk): Universitas Stikubank Semarang. *YUSTISI*, 10(3), 194-203. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15211>.
- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1).
- Sari, L. L. N., Suprayitno, W., & Kurniawan, K. D. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt. G/2020/PA. Smp). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 166-181.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 38-56.

- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam" 1, no. 2 (2018): 88–111. https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/21.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," no. 35 (2016): 98–111. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/download/654/484>.
- Wardana, Risat, and Adi Suliantoro. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1018/PDT. G/2021/PA. DMK): Universitas Stikubank Semarang." YUSTISI 10, no. 3, 2023: 194-203. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15211>
- Yumarni, A. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). <http://repository.unida.ac.id/2250/>
- Yulianti, S., & Busthami, D. S. (2021). Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 64-79. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/310>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir di Pengadilan Agama Bogor



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Arif-Haritsy No.5 Jakarta 10210
021 390 0020 - 021 375 0004
f@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 269/DK.FH/100.06.14/1/2024
Lampiran :
Perihal : **Surat Permohonan**

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Agama Bogor
Di
Tempat

Assalamualaikum wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kami dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kirannya menerima mahasiswa kami dibawah ini Untuk melaksanakan pengambilan data Penelitian Skripsi di instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Nama : Sarippudin
Nim : 2015017
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalusyakhshiah)

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Illa Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 02 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum


UNUSIA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Muhammad M.H.
NIDN. 2119087902

Lampiran 2: Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor

PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Tasya Gina Damayanti binti Asep Supriatno, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di (Kontrakan Pak Away) Jalan Kedung Halang Sentral No. 29 RT 002 RW 004 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Ade Frediansyah bin Sarman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kp. Cibata RT 002 RW 009 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 410/0495-BTJ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Oktober 2023. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa pada 01 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 903/22/IX/2019 tertanggal 02 September 2019;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumnas Dramaga, Desa Cibungbulang, Kecamatan Cibatok, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020;
6. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat, dan Tergugat sendiri sudah mengakuinya;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Mei 2023 yang mana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat "Ibunya" terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
11. Bahwa anak yang bernama **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020; tinggal dan di asuh dengan sangat baik oleh Penggugat;
12. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020; setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15%;
13. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai sebagai security yang mana penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

14. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan per bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ade Frediansyah bin Sarnan**) terhadap Penggugat (**Tasya Gina Damayanti binti Asep Supriatno**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**Ade Frediansyah bin Sarnan**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama **Azlan Ramadhan Frediansyah**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Mei 2020; sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - a. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 01/skd/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Tasya Gina Damayanti, yang dikeluarkan oleh RT002, RW004, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 903/22/IX/2019 Tanggal 02 September 2019, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azlan Ramadhan Frediansyah Nomor 3271-LU-16062020-0020, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ade Frediansyah Nomor 3271050212190006, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Fahriansyah Bin Asep Supriatno**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kedung Halang Central No.29 RT 002 RW 004 Kel. Sukaresmi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Frediansyah bin Saman, sebagai suami dari Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 September 2019;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Azlan Ramadhan Frediansyah, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Darmaga Desa Cibungbulang, Kecamatan Cibatok, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Mei 2020

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat bebrapa kali selingkuh dengan perempuan idaman lain dan Tergugat sendiri sudah mengakuinya
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar .Mei 2023 yang mana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa tidak ada, Cukup;

2. **Mila Rukmawati Binti Miftah**, umur 47 tahun, agama #1205#, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kedung Halang Central No.29 RT 002 RW 004 Kel. Sukaresmi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Frediansyah bin Saman, sebagai suami dari Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 September 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Azlan Ramadhan Frediansyah, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Darmaga Desa Cibungbulang, Kecamatan Cibatok, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat beberapa kali selingkuh dengan perempuan idaman lain dan Tergugat sendiri sudah mengakuinya
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang mana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa tidak ada, Cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fahriansyah Bin Asep Supriatno dan Mila Rukmawati Binti Miftah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pemikahannya dilaksanakan tanggal 01 September 2019, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar bulan Mei 2020 yang disebabkan Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat, dan Tergugat sendiri sudah

mengakuinya dan telah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak sekitar tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) *HIR* dan Pasal 147 *HIR* serta Pasal 171 *HIR*, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Mei 2020 yang disebabkan Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat, dan Tergugat sendiri sudah mengakuinya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar ... dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan

perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus disebabkan ..., hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar ... dan sejak saat itu sampai sekarang, suami isteri tersebut sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya sebagai suami isteri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "Madharat harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*".

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه نوام العشرة بين ائمتها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقاً بائناً انا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Dedih Marjuki sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dedih Marjuki

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah);

Lampiran 3: Photo Dokumentasi Penyerahan Data Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr

